

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Tanggung jawab pelaku usaha ikan kalengan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PT Heinz ABC Indonesia telah mengambil langkah proaktif untuk melakukan penarikan produk dari pasar, yang mana keputusan tersebut telah dikomunikasikan kepada BPOM. PT Heinz ABC Indonesia berjanji akan melakukan investigasi terhadap permasalahan ikan kalengan dan memberitahukan lebih lanjut mengenai kapan produk bebas dari kontaminasi supaya bisa dipasarkan kembali. Pihak konsumen hanya memberikan aduan/konsultasi terhadap kasus ikan kalengan yang mengandung cacing parasit kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), kelalaian produsen yang mengakibatkan munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen.
2. Peranan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli produk ikan kalengan agar merasa nyaman, aman, dan selamat berkaitan dengan peredaran produk ikan kalengan yang dipasarkan oleh pihak produsen yang mengandung adanya bahan yang berbahaya. Peranan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah memaparkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pelaku usaha kepada

konsumen. Karena pihak konsumen yang sudah dirugikan atas adanya cacang pita dalam ikan kalengan tersebut, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaku usaha seharusnya memberikan ganti kerugian untuk pihak konsumen karena pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar kepada pihak konsumen.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Produsen seharusnya lebih teliti dalam memasarkan produk yang akan dipasarkan dan dikonsumsi oleh konsumen, serta BPOM meningkatkan ketelitiannya atas memberikan izin kepada pelaku usaha untuk pemasaran produk yang akan dipasarkan oleh pihak pelaku usaha agar tidak terjadi lagi kerugian bagi konsumen yang membeli produk ikan kalengan.
2. Konsumen harus mengetahui esensi yang sudah di atur dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor. 8 Tahun 1999, sehingga bila pelaku usaha merugikan hak konsumen, konsumen sudah mengetahui tentang haknya konsumen itu sendiri dan pelaku usaha dalam memasarkan barang yang akan dipasarkan seharusnya pihak pelaku usaha menunjukkan itikad baik dan memberikan informasi yang jelas atas barang dan atau jasa yang diedarkan serta berupaya memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku

usaha yang telah dirumuskan dalam UUPK dan perlindungan dari pihak konsumen, karena perlindungan dari pihak konsumen diperkuat dengan adanya Pasal 1365 yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU - BUKU

- Aulia Muthiana, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Pustaka Baru Press, 2018.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit daya widya, Jakarta, 2000.
- Inosentius Samsul, *perlindungan konsumen*, Jakarta Universitas Indonesia, 2004.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Pembentukan Hukum Nasional*, Bandung, 1981.
- Muhamad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditia Bakti, 2014.
- Nurbani, Erlis Septiana, *Perbandingan Hukum Per data*, Jakatra : PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Rosmawati, *Pokok – Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia grup, Depok, 2018.
- Salim HS, *Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* , Yogyakarta, 1986.
- Janus Sidabalok ,*hukum perlindungan konsumen*, di Indonesia, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 2010.
- Janus Sidabalok ,*hukum perlindungan konsumen*, di Indonesia, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 2014.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indunesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.

B. PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

C. SUMBER LAIN

<http://repository.unpas.ac.id/30944/3/G.%20BAB%20II.pdf>

<https://sains.kompas.com/read/2018/03/30/173500223/mengenal-bahaya-cacing-pita-cara-deteksi-dan-pencegahannya>.

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan-sengketa-kepada-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk>

Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1982, [Www.Progresifjaya.Com/NewsPage.php?](http://www.Progresifjaya.Com/NewsPage.php?), Diakses Pada Tanggal 7 Juni 2011 Pukul 18.30 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180329111457-20-286758/kkp-klarifikasi-soal-cacing-dalam-ikan-makerel-kaleng>

<https://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/03/30/pt-heinz-abc-nyatakan-sudah-tarik-produk-makarel-kaleng-yang-diduga-mengandung-cacing>